



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1610/2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA DAARUT TAUFIQ Jalan Terusan 11 April Km.07 Ganeas RT.01 RW.05, Nomor 01/RA DT/III/2007 tanggal 19 Maret 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal **DAARUT TAUFIQ** yang beralamat di Jalan Terusan 11 April Km.07 Ganeas Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal **DAARUT TAUFIQ**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 30 Maret 2007



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

PENYELENGGARA
DKM MIFTAHUL HUDA
SUMEDANG SELATAN
Sekertariat : Dusun Binasuka RT. 02 RW. 10 Desa Sukajaya
Kecamatan Sumedang Selatan - 45311

PIAGAM PENDIRIAN
NOMOR : 3/PDKM/MF/2002

Lembaga Pendidikan Dewan Kerja Mesjid MIFTAHUL HUDA Sumedang Selatan, dengan ini memberikan Izin Pendirian

Nama RA.	:	RA MIFTAHUL HUDA
Alamat	:	Dusun Binasuka RT. 02 RW. 10 Desa Sukajaya
	:	Kecamatan Sumedang Selatan - 45311
Didirikan pada tanggal	:	12 Juni 1999
Organisasi / Lembaga / Badan	:	Dewan Keluarga Mesjid - Miftahul Huda Ds.Sukajaya Kec. Sumedang Selatan - 45311

Kepada RA MIFTAHUL HUDA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan Kegiatan mengajar sesuai dengan Kurikulum Departemen Agama di masing - masing tingkatan

Sumedang, 20 Juli 2002
Ketua Dewan Keluarga Mesjid Miftahul Huda

